



PUTUSAN

Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko fifin haryanti. S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km. 3, Komplek KUD Giri Jaya Mendolo, Wonosobo. Jawa tengah, Indonesia, 56317 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Ngawi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 12 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba



Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Nomor :  
xxx/xx/VIII/96, tanggal 16 Agustus 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Banjarnegara selama 8 tahun. Kemudian keduanya tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat selama 15 tahun. Dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik (bada dukhul) dan telah dikarniai seorang anak yang bernama : ;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2014, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan. Hal tersebut yang disebabkan : ;

a. Masalah ekonomi. Tergugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga malas dalam berusaha mencari nafkah. Tergugat lebih sering pergi keluar rumah bukan untuk bekerja mencari nafkah sebab ketika pulang penggugat menanyakan hasil selalu dijawab dengan alasan yang tidak jelas dan emosi, sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-hari masih dibantu keluarga penggugat dan Penggugat juga bekerja sebagai Buruh rumah tangga;

b. Tergugat sering pergi keluar rumah bukan untuk kerja bahkan sampai 1 (satu) minggu baru pulang, dan ketika pulang penggugat bertanya-tanya tentang penghasilan yang diperolehnya akan tetapi ditanggapi tergugat dengan alasan yang tidak jelas bahkan tidak jarang menanggapi dengan emosional dan marah pada penggugat;

c. Tergugat mempunyai sikap egois, temperamen keras dan ingin menang sendiri dalam segala hal, dan penggugat telah berusaha sabar, bahkan penggugat sebagai seorang isteri telah berusaha memberi nasehat pada Tergugat agar mau merubah sikapnya tersebut, akan tetapi ketika diberi nasehat Tergugat menanggapi dengan sikap tidak terima dan marah sehingga menimbulkan perselisihan keduanya;

4. Bahwa puncaknya kurang lebih sekitar bulan Juli 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan. Bahkan kemudian Tergugat

*Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba*



tanpa ada alasan yang jelas memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan Penggugat dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Ngawi hingga gugatan ini diajukan;

5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah mempunyai etiket yang baik dengan memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ataupun mengajak Penggugat kembali hidup bersama, justru Tergugat sering menteror Penggugat sehingga karena hal tersebut semakin membuat luka hati Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, sampai sekarang telah berjalan kurang lebih antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 9 tahun 2 bulan (terhitung dari bulan juli 2015 hingga bulan September 2024) dan selama berpisah sudah tidak ada nafkah lahir batin dari Tergugat hingga gugatan ini diajukan;

7. Bahwa karena sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan perceraian;

8. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum ;

Atau

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarnegara, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Eko fin haryanti. S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km. 3, Komplek KUD Giri Jaya Mendolo, Wonosobo. Jawa tengah, Indonesia, 56317 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2024 ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba



A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK ===== tanggal 06-01-2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Register Pencatatan Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor xxx/xx/VIII/96 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara tanggal 16 Agustus 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan asli Buku Register Pencatatan Nikah oleh Petugas dari KUA Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi buku Paspor atas nama Penggugat nomor Cxxxxxxx, tanggal 03 Nov 2020,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. SAKSI KESATU, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Banjarnegara;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba



- sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat jarang bekerja, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah sangat sulit;

2. SAKSI KEDUA, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Banjarnegara;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 kali sewaktu Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang, Penggugat pergi

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba



dari rumah kediaman bersama meninggalkan Tergugat, sekarang Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri;

- Bahwa keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah sangat sulit;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah dengan Tergugat secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

##### **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa pada tanggal 28 Agustus 2024, kepada Eko fifin haryanti. SH.MH. Advokat yang beralamat di Jalan Mayjend Bambang Sugeng Km. 3, Komplek KUD Giri Jaya Mendolo, Wonosobo. Jawa tengah, Indonesia, 56317, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Gugat Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus

*Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba*



yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P.2). Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena setelah hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 karena Tergugat pergi dari rumah kediaman



bersama meninggalkan Penggugat, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 keduanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan, dan Ketua Majelis tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba



dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan dengan kaidah dalam kitab *Al Anwari*, Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila dia Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib, maka perkara itu dapat diputuskan dengan berdasar bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1, P.2 dan P.3) yang masing-masing telah dinazzegelel dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni kakak sepupu dan tetangga Penggugat, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama PENGGUGAT yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas



Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, serta menunjukkan inperson yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Majelis menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Penggugat memiliki nama Anggy Susanti, bukti P.1 dan bukti P.3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka isi materil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat pada

*Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba*



identitas Penggugat, bahwa Penggugat memiliki nama yang berbeda pada KTP dan pada Pasport yang kedua nama tersebut merupakan nama seorang yaitu Penggugat, sehingga identitas Penggugat pada gugatan yang menggunakan kata "alias" diantara dua nama yang berbeda tersebut sudah tepat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Banjarnegara. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat seringkali melihat / mendengar Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui keluarga dari para pihak berperkara telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat

*Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba*



akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena merasa kesulitan. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengalaman dan pengetahuan para saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan dengan dalil Penggugat, atau meskipun relevan dengan dalil Penggugat tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 1996;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerja, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena sudah merasa kesulitan;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat



dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertolak belakang dengan fakta hukum angka 1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kemudian keduanya berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, hal itu menurut Majelis merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, mudah marah, dan sering berkata kasar kepada Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipil dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Tergugat sebagai kepala rumah tangga

*Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba*



seharusnya berusaha mencukupi kebutuhan keluarga tetapi ternyata justru Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga, dan hal tersebut secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa, sekaligus secara sosiologis-psikologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat, dan Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya berusaha memberi pengayoman dan ketenangan kepada keluarga tetapi justru Tergugat mudah marah dan sering berkata kasar kepada Penggugat, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Tergugat dan Penggugat sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, dan secara psikologis membuat Penggugat hidup tidak tenang bahkan tersiksa atas sikap Tergugat, sekaligus secara sosiologis-psikologis menjadikan Penggugat merasa tidak percaya diri untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas diperkuat dengan keterangan dari keluarga Penggugat yakni para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran kemudian keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, sementara keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi karena sudah merasa sulit;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sudah merasa sulit untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan Majelis Hakim juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, sementara Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu maka Majelis hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menceraikan keduanya merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka



dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri". dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga", oleh karena itu maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1), Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3,

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba



Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Putusan

#### MENGADILI

4. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;
5. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
6. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

#### Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. MURSYID dan Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Ba



Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. MURSYID

Drs. H. SASMIRUDDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AYANI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp50.000,00
4. Sumpah	Rp100.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp305.000,00</b>

(tiga ratus lima ribu rupiah)